



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bisa Stop Kontrak, Satker Takut Digugat

LAMBANNYA progres pekerjaan dua jembatan Rp 28,5 miliar di Desa Kota Agung dan Air Padang Bengkulu Utara (BU) nyatanya bisa dilakukan pemutusan kontrak saat 31 Desember sesuai kontrak awal. Hal ini tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam ayat (1) menyebutkan, dalam hal pelaksana gagal melaksanakan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan pada penyedia menyelesaikan pekerjaan.

Ayat (2) membahas tentang adendum yang mengatur tentang waktu, denda dan perpanjangan jaminan. Dalam Ayat (3) juga dijelaskan soal pelaksanaan yang boleh melewati tahun anggaran.

Namun jika berkaca dari ayah (1), ini artinya bisa saja PPK tidak melakukan perpanjangan dan tetap berpedoman pada kontrak awal. Jika memang PPK menilai jika perusahaan tersebut tidak bisa menyelesaikan.

Dalam masa kontrak reguler hingga 31 Desember, Satker Kementerian PUPR Wil I Prov Bengkulu juga sudah melayangkan surat teguran pada PT Adhitya Mulia Mitra Seajar (AMMS) terkait lambannya progres pembangunan. Bahkan, pengerjaan proyek penggantian besi jembatan A CS ini masuk dalam rapat kontrak rawat Satker Kementerian PUPR.

Terkait hal tersebut, Mardi PPK proyek tersebut mengakui isi Pasal 56 Perpres tersebut. Namun ia menilai dalam Perpres tersebut masih "abu-abu" dan tidak mengatur indikator perusahaan dianggap tidak mampu menyelesaikan.

"Dalam perpres itu disebutkan penilaian

PPK, tapi itu tidak absolut. Tolak ukur penilaian PPK tidak diatur dalam Perpres tersebut, jadi itu zona abu-abu," katanya.

Terkait surat teguran lambannya progres pembangunan, ia menilai hal itu bukan indikator ketidakmampuan perusahaan mengerjakan. Teguran dinilainya bentuk pengendalian.

"Karena saat kita putus mereka tidak mampu, mereka akan menyatakan mereka mampu. 50 hari perpanjangan itu masih menjadi hak kontraktor dengan kosekwensi denda," terangnya.

Bahkan, jika langsung mengambil sikap menilai tidak mampu sesuai dengan Perpres tersebut dan menghentikan pekerjaan sesuai kontrak awal 31 Desember, ia khawatir akan digugat oleh pihak ketiga. Ini lantaran perpanjangan waktu merupakan hak dari kontraktor. "Kita putus sesuai penilaian kita, kita bisa saja digugat dan dituntut untuk mengganti kerugian," tegasnya.

Sekadar mengetahui, PT AMMS tidak bisa menyelesaikan pembangunan jembatan hingga masa kontrak 31 Desember. Bahkan, terhitung 31 Desember fisik yang dibangun masih di bawah 50 persen meskipun dinilai lebih besar dengan dana yang sudah dicairkan sebesar 30 persen.

PPK menyetujui perpanjangan kontrak 50 hari hingga 19 Februari agar kontraktor melanjutkan pembangunan. Bahkan kontraktor juga dinilai masih bisa meminta perpanjangan 40 lagi jika memang pekerjaan belum selesai. (qia)